



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi Standar Akreditasi terkait Tata Kelola, peraturan internal Rumah Sakit, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 547/MenKes/SK/VI/1996 Tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Sampang Milik Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai Rumah Sakit kelas C;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 28 Tahun 2004 Tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 22) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga angka 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah RSUD yang menyediakan jasa layanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas, dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Tata Kelola Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disebut dengan **Hospital By Law (HBL)**, adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit antara Bupati yang diwakili oleh Dewan Pengawas, Direksi sebagai Pejabat Pengelola, Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagai pemberi pelayanan langsung yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSUD Sampang, merupakan organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Ketua adalah Ketua Dewan Pengawas.
11. Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
12. Direktur adalah Direktur RSUD Sampang, yaitu seorang tenaga medis yang memiliki pengetahuan dibidang perumahsakitian, diangkat oleh

Bupati untuk menjabat posisi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Tata Kelola ini.

13. Komite medik adalah Komite Medik RSUD Sampang, yaitu perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
14. Komite Keperawatan adalah Komite Keperawatan RSUD Sampang yaitu Tenaga Keperawatan dan Kebidanan yang bertugas menjaga profesionalisme anggotanya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi keperawatan, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat maupun bidan.
15. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.
16. Dokter Mitra adalah dokter atau dokter gigi bukan karyawan RSUD Sampang yang memberikan pelayanan medis di RSUD Sampang sesuai dengan Surat Ijin Praktek Dokter/Dokter Gigi dan kewenangan klinis yang dimiliki.
17. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).
18. Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
19. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
20. Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
21. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis.
22. Mitra bestari (*peer group*) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi medis.

23. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit.
 24. Rapat rutin adalah rapat yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan.
 25. Rapat khusus adalah rapat di luar jadwal yang telah diagendakan.
 26. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.
 27. Penapisan teknologi adalah Pengkajian tentang teknologi yang dibutuhkan oleh RSUD dalam penanganan pelayanan kesehatan.
 28. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, pegawai Rumah Sakit, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Ketentuan dalam Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. menyetujui Visi Misi rumah sakit;
- b. menyetujui Review Visi Misi rumah sakit;
- c. mengumumkan Visi Misi rumah sakit kepada publik (masyarakat);
- d. menyetujui Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Strategi dan Bisnis (RSB) BLUD rumah sakit;
- e. menetapkan kebijakan dan prosedur operasional keuangan dan SDM;
- f. menyetujui rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan atau sebagai lahan pendidikan;
- g. menetapkan peraturan tentang tata kelola dan SPM rumah sakit serta perubahannya;
- h. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Direktur sebagai pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis serta Pejabat Struktural;

- i. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas Rumah Sakit;
 - j. melakukan penilaian kinerja Dewan Pengawas Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - k. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas;
 - l. menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD pada Rumah Sakit;
 - m. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan PPK- BLUD Rumah Sakit dan penilaian kinerja Rumah Sakit;
 - n. menetapkan tarif layanan Rumah Sakit;
 - o. menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Rumah Sakit; dan
 - p. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - q. menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan Pola Tata Kelola ini, yang meliputi peraturan rumah sakit, peraturan tentang ketenagaan, serta peraturan lain yang tidak dicantumkan dalam Pola Tata Kelola ini atas usulan Direktur.
3. Ketentuan dalam Pasal 19 setelah huruf a ditambah 3 angka yaitu angka 1, angka 2 dan angka 3 sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit BLUD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
 - a. Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan rumah sakit BLUD meliputi:
 1. menyetujui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD rumah sakit;
 2. menyetujui program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) rumah sakit;
 3. Menindaklanjuti laporan tentang Program PMKP rumah sakit yang dilaporkan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas;
 - b. Sebagai mediator antara Pejabat Pengelola rumah sakit BLUD dan Bupati dalam rangka upaya peningkatan kinerja;
 - c. Sebagai mitra kerja pejabat pengelola rumah sakit BLUD dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan rumah sakit BLUD;

- d. Sebagai pendamping pejabat pengelola dengan pihak eksternal
- e. Menilai dan menyetujui pelaksanaan RBA .

4. Ketentuan dalam Pasal 22 ditambah 1 ayat sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugasnya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Laporan kinerja Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam ayat (1) meliputi kinerja keuangan BLUD dan kinerja non keuangan (kinerja pelayanan) BLUD.

5. Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a diubah dan ditambah 5 huruf yaitu huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Sebagai pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, Direktur mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD termasuk kegiatan operasional rumah sakit sehari-hari.
 - b. menyusun Rencana Strategik Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis Kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - e. mengusulkan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan;
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati;
 - g. merekomendasikan kebijakan – kebijakan kepada Bupati sebagai pemilik rumah sakit;
 - h. menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang diacu untuk menjalankan kegiatan rumah sakit;

- i. menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disetujui;
 - j. memberikan tanggapan atau merespon setiap laporan dari lembaga pengawas dan regulator;
 - k. Menetapkan norma-norma etis dan hukum yang melindungi hak pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
6. Ketentuan dalam Pasal 44 setelah huruf h ditambah 3 huruf yaitu huruf i, huruf j, dan huruf k sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pejabat Keuangan BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. menyiapkan RBA – BLUD;
 - c. melakukan Pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
 - i. secara kolektif berpartisipasi menentukan visi misi rumah sakit;
 - j. secara kolektif bertanggungjawab ikut menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjalankan visi misi rumah sakit;
 - k. bekerja sama menjalankan visi misi rumah sakit dan menjamin kepatuhan dan prosedur.
- (2) Pejabat Keuangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
7. Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) setelah huruf c ditambah 3 huruf yaitu huruf d, huruf e, dan huruf f sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban.

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
 - d. secara kolektif berpartisipasi menentukan visi misi rumah sakit;
 - e. secara kolektif bertanggungjawab ikut menyusun dan menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjalankan visi misi rumah sakit;
 - f. bekerja sama menjalankan visi misi rumah sakit dan menjamin kepatuhan dan prosedur.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
8. Ketentuan BAB VI KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 101 dihapus.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Law's) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 24 Oktober 2016

BUPATI SAMPANG,

H. A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 24 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 47